

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA KARENA EFISIENSI
(Studi Putusan Nomor : 844 K/Pdt.Sus-PHI/2025).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana hukum
(S.H) Dalam Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara**

OLEH:

EDWIN ENDICO SINULINGGA

NPM: 71240111092

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
2025**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : EDWIN ENDICO SINULINGGA
Nomor Pokok Mahasiswa : 71240111092
Program Studi : Hukum (Hukum Perdata)
Fakultas : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sumatera Utara
Tempat, Tanggal Lahir : 30 September 1996
Alamat : Jl. Manab Lubis LINK.Kampung Sawah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Tamatan SD : SDN 112138
Tamatan SMP : SMPN 1 Rantau Utara
Tamatan SMA : SMAN 3 Rantau Utara
Nama orang tua
Ayah : Sudarsono Sinulingga
Ibu : Dahliana Dalimunthe
Anak Ke- dari : 2 dari 3 bersaudara
Tahun masuk di Fakultas hukum :
Keterangan lain lain : -

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Edwin Endico Sinulingga
2. NPM : 71240111092
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Bagian : Hukum Perdata
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Ibnu Affan, SH.,M.Hum
6. Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Diputus Kontrak Sepihak Ketika Perusahaan Melakukan Efisiensi (Studi Putusan Nomor: 844 K/Pdt.Sus-Phi/2025).**
7. Uraian Pelaksanaan Bimbingan

NO	MATERI BIMBINGAN	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Azhari AR, SH.,M.Hum)

Berita Acara Bimbingan Skripsi

1. Nama : Zulfiandi Nasution
2. NPM : 71210111087
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Bagian : Hukum Perdata
5. Dosen Pembimbing II : Nurasih Harahap, SH.,M.Hum
6. Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Diputus Kontrak Sepihak Ketika Perusahaan Melakukan Efisiensi (Studi Putusan Nomor: 844 K/Pdt.Sus- Phi/2025).**

7. Uraian Pelaksanaan Bimbingan

NO	MATERI BIMBINGAN	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

(Azhari AR, SH.,M.Hum)

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi (Studi Putusan Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2025)”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Renungan dan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta kepada Ayahanda Alm. Sudarsono Sinulingga dan Ibunda Dahliana Dalimunthe, Istri Tercinta Nadya Prameswari, keluarga, dan seluruh teman-teman yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan skripsi ini

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Panca Sarjana Putra, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah; Ibu Nurasih Harahap, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola; dan Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UISU.
3. Bapak Syarifuddin, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU.
4. Ibu Dr. Ibnu Affan, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Nurasih Harahap, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta nasihat yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, staf, civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, dan pengalaman selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi sivitas akademika, serta bagi masyarakat luas. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 24 November 2025

Penulis

EDWIN ENDICO SINULINGGA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	10
1. Definisi Pemutusan Hubungan Kerja	10
2. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	10
3. Doktrin Pemutusan Hubungan Kerja dalam Literatur Hukum.....	11
4. Dampak Pemutusan Hubungan Kerja.....	11
5. Prinsip Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja	12
B. PHK karena Efisiensi dalam Perspektif Hukum Positif	13
1. Definisi dan Konsep PHK karena Efisiensi.....	13
2. Pengaturan Hukum tentang PHK Efisiensi.....	14

3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHK Efisiensi	14
4. Perspektif Doktrin dan Analisis Akademik	15
5. Kritik Akademisi terhadap PHK Efisiensi	15
6. Implikasi PHK Efisiensi terhadap Perlindungan Pekerja ...	16
C. Teori Perlindungan Hukum bagi Pekerja.....	17
1. Konsep Perlindungan Hukum.....	17
2. Perlindungan Hukum sebagai Pengayoman Hak Asasi Manusia	18
3. Implementasi Perlindungan Hukum dalam PHK Efisiensi .	18
4. Evaluasi Perlindungan Hukum dalam UU Cipta Kerja.....	19
BAB III : METODE PENELITIAN	21
A. Objek Penelitian	21
B. Jenis dan Sifat Penelitian	21
C. Pendekatan Penelitian	22
D. Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia	27
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang di-PHK Karena Efisiensi.....	37

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 844 K/Pdt.Sus-PHI/2025	44
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Z. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiono, A. (2023). *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Hubungan Industrial*. Malang: UB Press.
- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kusuma, R. A. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan: PHK, Upah, dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*. Bandung: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Manan, Bagir. (2021). *Teori dan Politik Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, R. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan di Era UU Cipta Kerja*. Jakarta: Prenadamedia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, E. (2022). *Hukum ketenagakerjaan: Perlindungan dan keadilan bagi pekerja di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sembiring, J. (2023). *Hukum perburuhan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, W. (2021). *Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 844 K/Pdt.Sus-PHI/2025.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru No. 106/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr.

C. Jurnal, artikel, karya ilmiah

Agung, A. P. W. (2021). PHK efisiensi akibat pandemi Covid-19. *To-ra: Jurnal Hukum UKI*, 11(1),

Cahyaningtyas, V. A. (2022). PHK karena relokasi efisiensi. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1),

Guntara, D., & Abas, M. (2025). Menakar keadilan dalam PHK sepihak dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex*, 7(2),

Hardinata, M. F., & Badariah, S. (2024). Perlindungan pekerja di Indonesia. *Jurnal Hukum Politeknik Pratama*, 3(1),

Jahari, A., & Artita, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja akibat PHK tanpa pesangon berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 35 Tahun 2021. *Case Law Journal of Law*, 4(2),

Muhlizar, M., Purba, N., & Warman, S. (2025). The role of civil law in resolving unfair dismissal disputes: Empirical study in Indonesian labor courts. *Pena Justisia*, 8(1)

Santoso, E. (2023). PHK sepihak akibat digitalisasi. *Innovative Journal of Social Science Research*, 7(2),.

Sitabuana, T. H., et al. (2023). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja PHK sepihak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3),

Sulaiman, A. (2025). The role of the Job Creation Law in increasing investment and labor protection in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 6(1)

Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan pekerja atas PHK sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).

Wardah, K., & Hoesin, S. H. (2025). *Implementation of automation on employee rights in termination of employment. Journal of Syntax Literate*, 10(3),

D. Internet

<https://kemnaker.go.id/news/detail/pemerintah-pastikan-perlindungan-pekerja-terkena-phk-karena-efisiensi>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2025, Pada Pukul 23.00 WIB